



KELURAHAN TUGU UTARA
KEPUTUSAN LURAH TUGU UTARA
Nomor : 24 Tahun 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN TUGU UTARA KECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TUGU UTARA

- | | | | |
|-----------|---|-----|---|
| Menimbang | : | a. | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI menetapkan Keputusan Lurah Tugu Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tugu Utara Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; |
| | | 2. | Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
| | | 3. | Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
| | | 4. | Undang-undang Nomor 12 tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; |
| | | 5. | Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; |
| | | 6. | Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; |
| | | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
| | | 8. | Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; |
| | | 9. | Peraturan Komisi Informasi Puast Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; |
| | | 10. | Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; |
| | | 11. | Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Layanan Informasi Publik; |
| | | 12. | Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; |

- 13 Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 14 Keputuasn Sekretaris Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGESAHAN LURAH TUGU UTARA TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN TUGU UTARA KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- PERTAMA :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Tugu Utara;
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah Kelurahan Tugu Utara;
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah Tugu Utara ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- KEEMPAT :** Setiap permohonan informasi public yang masuk di Kelurahan Tugu Utara tidak dibebankan biaya dalam bentuk apapun
- KELIMA :** Keputusan Lurah Kelurahan Tugu Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan dilakuakn perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Mei 2026
LURAH KELURAHAN TUGU UTARA,



Kusmadi
NIP.197306121997031003

Tembusan :

- 1. Ka Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 4. Camat Kecamatan Koja;

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tugu Utara
Nomor : 24 Tahun 2026
Tanggal : 22 Mei 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN TUGU UTARAKECAMATAN KOJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Pengarah : Kusmadi
(Lurah Tugu Utara)
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sugeng Bunasir.
(Sekretarsi Kelurahan Tugu Utara)
- Anggota :
1. Bidang Pengelola Informasi : Ashari Ahmad
(Ka.Seksi Pemerintahan)
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : 1. Geo Panji Irawan (Bendahara Pengeluaran)
2. Fitroh Yulianto (Bendahara Barang)
3. Iman Andriyani (ASN PPPK)
3. Bidang Pelayanan Informasi : Lenni Hernawati
(Ka.Seksi Kesejahteraan Masyarakat)
4. Bidang Pengaduan Atau Penyelesaian : Emilda Donna
(Ka. Seksi Ekonomi dan Pembangunan)

Jakarta, Mei 2026
Lurah Kelurahan Tugu Utara,



Kusmadi
NIP. 197306121997031003